TATA TERTIB PESERTA UJIAN UTAMA DARING

- 1. Peserta Ujian adalah mahasiswa Universitas Gunadarma yang
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
 - b. Terdaftar secara sah sebagai pengikut mata kuliah yang diujikan sebagaimana tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
- 2. Ujian Utama akan diselenggarakan menggunakan **soal Pilihan Ganda** yang **dapat diakses** melalui alamat url https://ujian.gunadarma.ac.id, kecuali untuk mata kuliah
 - a. Studio Perancangan Arsitektur 1
 - b. Studio Perancangan Arsitektur 3
 - c. Studio Perancangan Arsitektur 5
 - d. Perancangan Disain Interior Ruang Working Space
 - e. Perancangan Disain Interior Hunian

menggunakan Soal Essay yang dapat diakses melalui https://v-class.gunadarma.ac.id

- 3. Waktu ujian adalah 1½ jam (90 menit) untuk semua mata Ujian Utama dengan waktu pelaksanaanya dapat dilihat pada jadwal ujian yang sudah ditetapkan.
- 4. Peserta Ujian **harus** menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti Ujian Utama ditandai dengan Pakta Integritas yang peserta unggah ke sistem yang ditetapkan oleh Panitia Ujian.
- 5. Peserta Ujian harus mempersiapkan perangkat yang digunakan dapat berupa handphone /gadget/laptop/komputer yang sudah terkoneksi dengan internet 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- 6. Peserta Ujian harus **melakukan login** ke aplikasi ujian dengan alamat url https://ujian.gunadarma.ac.id (untuk soal Pilhan Ganda) dan https://v-class.gunadarma.ac.id (untuk soal Essay) **paling lambat 15 menit** sebelum ujian dimulai.
- 7. Peserta Ujian **tidak dapat mengikuti ujian** jika melakukan login lebih dari 30 menit setelah ujian dinyatakan dimulai oleh Panitia Ujian.
- 8. Apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti : perangkat ujian tidak terhubung dengan sistem Ujian Utama atau perangkat ujian mati, Peserta Ujian **mempunyai kesempatan sebanyak dua kali login** ke dalam sistem ujian dan tidak ada penambahan waktu ujian.
- 9. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian dilarang untuk
 - a. Berkomunikasi dalam bentuk apapun kecuali dengan Panitia Ujian melalui sarana dari sistem yang telah disediakan;
 - b. Memberitahukan akun dan password ke orang atau pihak lain;
 - c. Memfoto atau merekam tampilan layar sistem Ujian Utama Daring;
 - d. Aktivitas lainnya yang mengganggu sistem Ujian Utama Daring yang mengacu ke Peraturan Perundangan yang berlaku.

- 10. Peserta Ujian **tidak diizinkan** meninggalkan ujian dan atau perangkat ujian selama ujian berlangsung (untuk keperluan mendesak seperti ke kamar kecil sebaiknya dilakukan sebelum ujian dimulai).
- 11. Apabila terjadi masalah yang mengakibatkan peserta ujian tidak bisa melanjutkan ujian karena alasan teknis yang tidak dapat dikendalikan, maka Peserta Ujian **segera menghubungi** Panitia Ujian melalui media yang disediakan.
- 12. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian dalam hal :
 - a. Mencatat kehadiran Peserta Ujian;
 - b. Memberi teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian;
 - c. Mencatat NPM dan Nama Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib Ujian.
- 13. Peserta Ujian **bersedia menerima sanksi akademis** apabila melanggar peraturan Tata Tertib ini, antara lain nilai ujian utama dinyatakan tidak sah dan tidak diperkenankan mengikuti mata ujian utama berikutnya.

PANITIA UJIAN UTAMA